



PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapratja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03).
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01).

30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 444.320.608.510,00 bertambah sejumlah Rp. 55.333.257.666,83 sehingga menjadi Rp. 499.653.866.176,83 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp.364.429.188.500,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 7.025.464.611,25</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp.371.454.653.111,25 |
|
 | |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 423.230.608.510,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 51.904.507.666,83</u> |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp. 475.135.116.176,83 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | |

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp.79.891.420.010,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 48.884.043.055,58</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.128.775.463.065,58
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 21.090.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.005.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 25.095.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto Setelah perubahan	<u>Rp. 103.680.463.065,58</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 20.120.066.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.362.936.611,25</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	<u>Rp.23.483.003.111,25</u>
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 323.940.122.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(3.797.922.000,00)</u>
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan	<u>Rp. 320.142.200.000,00</u>
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 20.369.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.460.450.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 27.829.450.000,00</u>

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 6.045.186.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 170.614.000,00
 - Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 6.215.800.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 6.999.880.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.286.958.500,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 8.286.839.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 400.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 400.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 6.675.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.905.364.111,25
 - Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 8.580.364.111,25
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp. 47.360.880.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 47.360.880.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 239.742.242.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 239.742.242.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 36.837.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(3.797.922.000,00)</u>
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	<u>Rp 33.039.078.000,00</u>
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.5.995.300.000,00</u>
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	<u>Rp.6.995.300.000,00</u>
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
c. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp. 12.900.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 888.900.000,00</u>
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	<u>Rp. 13.788.900.000,00</u>
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp.4.969.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	<u>Rp.4.969.000.000,00</u>
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp.1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 576.250.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan	<u>Rp. 2.076.250.000,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp.184.787.115.411,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.19.086.3333.886,83</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	<u>Rp. 203.873.449.297,83</u>
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 238.443.493.099,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.818.173.780,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	<u>Rp. 271.261.666.879,00</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 143.111.615.411,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.887.367.706,83</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	<u>Rp. 155.998.983.117,83</u>
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 30.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 650.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	<u>Rp. 650.000.000,00</u>
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp.12.750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.500.000.000,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	<u>Rp.13.250.000.000,00</u>
e. Belanja Bantuan Sosial	

1) Semula	Rp. 15.687.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.865.614.000,00</u>
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	<u>Rp.19.553.114.000,00</u>
f. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	
1) Semula	Rp 6.558.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.076.250.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota setelah perubahan	<u>Rp. 7.634.250.000,00</u>
h. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>757.102.180,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp. 6.757.102.180,00</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 26.084.918.575,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.003.340.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp. 29.088.258.575,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 58.785.695.324,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.903.352.110,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp. 77.689.047.434,00</u>
c. Belanja Modal	

1) Semula	Rp.153.572.879.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.911.481.670,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	<u>Rp.164.484.360.870,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 79.891.420.010,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 48.884.043.055,58</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	<u>Rp.128.775.463.065,58</u>

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 21.090.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.4.005.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp25.095.000.000,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran

1) Semula	Rp. 79.891.420.010,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 48.884.043.055,58</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	<u>Rp. 128.775.463.065,58</u>

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.21.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.005.000.000,00</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		<u>Rp. 25.005.000.000,00</u>
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.90.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok setelah perubahan		<u>Rp. 90.000.000,00</u>

d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

- diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Oktober 2008

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

dto

HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2008 NOMOR
08, SERI A NOMOR 03

Bagian Hukum dan Organisasi

